

# **Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf Produktif: Studi Program Wakaf Ternak Lembaga Wakaf Al-Azhar di Bandung**

**Siti Zuraedah Rahmah, Wildan Munawar, Imam Abdul Aziz**  
Universitas Djuanda  
Jln. Tol Jagorawi No.1, Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat - Indonesia  
Email: [wildan.munawar@unida.ac.id](mailto:wildan.munawar@unida.ac.id)

*Diterima: 17 April 2024 Direvisi: 22 Mei 2024 Diterbitkan: 1 Juni 2024*

## **Abstrak,**

*Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif pada program wakaf ternak di Lembaga Wakaf Al-Azhar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan data yang bersumber dari data primer dan sekunder melalui observasi, wawancara, serta buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, internet, dan sumber data atau pustaka lainnya. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf ternak Al-Azhar telah menjalankan empat fungsi manajemen yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi kepemimpinan, dan fungsi pengawasan. Sedangkan pemberdayaan wakaf ternak Al-Azhar dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu penerapan kesadaran kepada masyarakat, pembentukan organisasi, pembentukan kaderisasi, penyediaan dukungan teknis, dan pengelolaan sistem. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga wakaf Al-Azhar untuk melanjutkan pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif khususnya di sektor peternakan.*

**Kata Kunci:** *Pengelolaan, Pemberdayaan, Wakaf Peternakan, Wakaf Produktif*

## **Abstract,**

*This study aims to analyse the management and empowerment of productive waqf in the livestock waqf program at Al-Azhar Waqf Institute. The method used in this study is a qualitative descriptive approach with data sourced from primary and secondary data through observation, interviews, books, scientific journals, articles, the internet, and other data or library sources. The analysis technique used is the analysis of Miles and Huberman. The results showed that Al-Azhar's livestock endowments have four management functions: planning, organising, leadership, and supervisory. Meanwhile, the empowerment of Al-Azhar livestock waqf is carried out through several stages, namely the application of awareness to the community, the formation of organisations, the formation of regeneration, the provision of technical support, and system management. The results of this research can be considered for Al-Azhar waqf institutions to continue managing and developing productive endowments, especially in the livestock sector.*

**Keywords:** *Management, Empowerment, Livestock Waqfs, Productive Waqfs.*

## **PENDAHULUAN**

Pengelolaan aset wakaf secara produktif dapat menghasilkan profit yang berkelanjutan apabila pengelolaannya dilakukan secara profesional dengan tujuan untuk meningkatkan dan menyebarluaskan manfaat aset wakaf (Munawar, 2021; Qolbi et al, 2022). Aset wakaf yang dikelola secara produktif telah diimplementasikan sejak masa Rasulullah SAW beserta para sahabatnya. Menurut Pramono et al (2019) terdapat sejarah pengelolaan wakaf yang dilakukan pada masa Rasulullah SAW, pertama, sejarah Rasulullah SAW ketika mewakafkan sebagian tanahnya yang didirikan masjid serta mengalokasikan tujuh kebun kurma di Madinah yang hasil panennya bertujuan untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Kedua, yaitu sejarah Umar bin Khattab yang mewakafkan tanahnya serta hasil pengelolaannya tersebut disalurkan untuk para orang fakir dan miskin, *ibnu sabil*, hamba sahaya, *sabilillah*, kaum kerabat maupun tamu. Ketiga, sejarah wakaf dari Utsman bin Affan yang mewakafkan kebun kurma dan sumurnya yang saat ini masih dimanfaatkan oleh penduduk Arab. Keempat, sejarah dari masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang telah mendirikan lembaga wakaf dan baitul maal. Eksistensi wakaf produktif telah menjadi paradigma penting dalam pengelolaan aset di seluruh dunia, diantara negeri yang telah menjalankan wakaf secara produktif yaitu negara Mesir, Kuwait, Turki, Sudan, dan Yordania.

Tidak hanya itu, Indonesia kini telah mengembangkan pengelolaan aset wakaf secara produktif di berbagai aspek yang telah tersebar di seluruh wilayah. Penyebaran alokasi aset wakaf ini digunakan sebagai pendanaan tempat ibadah, rumah sakit, pendidikan, maupun kegiatan sosial lainnya yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian pada aspek finansial yang dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian kesejahteraan serta turut memberi bantuan pemerintah untuk merubah taraf hidup masyarakat (Ardlia, 2018). Menurut data dari Sistem Informasi Wakaf Kemenag (2022), jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 440.512 lokasi dengan total luas 57.263,69 hektar. Penggunaan tanah wakaf dipergunakan untuk pendirian masjid (43,51%), musholla (27,90%), sekolah (10,77%), pesantren (4,10%), alokasi makam (4,35%), dan untuk kegiatan bidang sosial yang lainnya (9,37%) (Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama RI, 2023). Total persentase terbesar masih menduduki alokasi pada tempat ibadah, sedangkan untuk kegiatan sosial hanya sebesar 9,37%. Iskandar et al (2020) berpendapat bahwa aset wakaf perlu dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan agar memiliki nilai pemberdayaan ekonomi umat dan dapat mengatasi permasalahan kemiskinan yang terjadi. Maka dari itu pengelolaan aset wakaf di Indonesia dapat dimaksimalkan pada kegiatan pemberdayaan ekonomi.

Salah satu lembaga wakaf yang mendukung peningkatan pada pengelolaan dan pemberdayaan *mauquf 'alaih* yaitu Wakaf Al-Azhar. Wakaf Al-Azhar adalah lembaga

pengelola wakaf yang didirikan oleh Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al-Azhar. Wakaf Al-Azhar dalam pengelolaan aset wakaf dengan cara mendayagunakan sumber daya serta partisipasi masyarakat dan berikhtiar mengembangkan wakaf produktif sebagai bukti pemberdayaan ekonomi pada umat Islam, pendidikan, serta dakwah secara berkelanjutan (Rokhman, 2023). Salah satu program pemberdayaan ekonomi yang dikelola oleh Wakaf Al-Azhar pada sektor peternakan adalah wakaf ternak. Wakaf ternak merupakan wakaf produktif yang membawa banyak manfaat yang didapatkan oleh *mauquf 'alaih*. Menurut wawancara yang dilakukan bersama ketua pendamping program wakaf ternak, bahwa pelaksanaan program ini telah mendukung pemasaran hewan ternak para *mauquf 'alaih* serta bantuan pemberian modal dalam mengelola hewan ternak dan pendapatan yang didapatkan akan dibagi hasil sesuai akad yang telah ditentukan. Pelaksanaan program wakaf ternak ini dilakukan oleh masyarakat desa binaan Al-Azhar yang diikutsertakan juga dengan kelompok tani setempat untuk mencapai mutu dakwah pemberdayaan secara menyeluruh serta meningkatkan perekonomian setempat.

Wakaf ternak telah didirikan sejak tahun 2020 yang lokasinya telah tersebar di daerah Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Program wakaf ternak ini dibentuk karena melihat kondisi para peternak yang belum mampu untuk memasarkan hewan ternaknya serta kurangnya modal yang dimiliki, maka berdasarkan kondisi yang terjadi muncullah program wakaf ternak di Wakaf Al-Azhar. Program wakaf ternak ini memiliki tujuan untuk memberdayakan potensi ekonomi masyarakat untuk mencapai pembinaan peternak Indonesia agar professional serta penyediaan hewan berkualitas. Penelitian ini akan memfokuskan pada pengelolaan dan pemberdayaan yang telah berjalan di lembaga Wakaf Al-Azhar. Hal ini dikarenakan ketika pengelolaan dan pemberdayaan wakaf terlaksana dengan baik secara produktif, maka akan menciptakan kesejahteraan bagi *mauquf 'alaih*. Tujuan penelitian ini akan memperkuat secara teoritis maupun praktis bahwa program wakaf ternak telah memberikan sumbangsih besar bagi *mauquf 'alaih*.

Berdasarkan penelitian Hotman et al (2021) dan Munawar & Mufarini (2021) bahwa pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan secara maksimal dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya terdapat penelitian Nurbayani (2020) wakaf produktif menduduki peran pemberdayaan ekonomi yang berguna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Apabila pemberdayaan pada wakaf tidak terlaksana dengan baik maka akan terjadi kesenjangan sosial ekonomi pada masyarakat. Penelitian tersebut juga dibuktikan dengan hasil penelitian Setiawan et al (2021) pada program Dompot Dhuafa Banten bahwa program wakaf pemberdayaan ekonomi telah berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, aset modal yang diberikan itu dikelola melalui pendampingan sehingga mendapatkan profit

yang disalurkan secara merata untuk masyarakat dan lembaga. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Ikballudin et al (2022) bahwa proses pemberdayaan peternak di Lembaga Amil Zakat Al-Azhar telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama pada peningkatan inovasi sektor peternakan serta pendampingan intensif yang dilakukan telah terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, perlu dianalisis lebih lanjut terkait pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif di lembaga wakaf Al-Azhar khususnya di sektor wakaf peternakan agar mengetahui teori serta implementasi yang dilakukan dalam mencapai pengelolaan dan pemberdayaan yang efektif dan efisien.

## **TINJAUAN TEORITIK**

### **Pengelolaan Wakaf Produktif**

Aset wakaf pada suatu lembaga wakaf wajib dikelola secara produktif agar mencapai pemberdayaan wakaf yang optimal, salah satunya dapat mengajak masyarakat berkontribusi untuk menciptakan kesejahteraan dan fungsi aset wakaf akan tetap berjalan atas keberhasilan peran nazhir yang profesional dalam mengelola aset wakaf. Menurut (Lestari W & Thantawi R, 2016) pengelolaan aset wakaf dapat dilakukan secara optimal dengan meningkatkan dari berbagai aspek yaitu strategi dan target *fundraising*, administrasi wakaf, pelayanan donasi wakaf, investasi wakaf pada sektor keuangan dan riil, dan penyaluran wakaf pada sektor sosial. Terdapat pula tiga aspek yang dijadikan sebagai pemanfaatan aset wakaf secara maksimal dan perlu diamati oleh pengelola wakaf, diantaranya keuntungan yang didapatkan oleh *mauquf 'alaih*, regulasi dan supervisi melalui aturan wakaf, pengadaan evaluasi, bimbingan, dan kerjasama antar lembaga lain serta orientasi publik atau dampak yang diberikan dari pengelolaan aset wakaf produktif untuk mencapai kesejahteraan *mauquf 'alaih* (Makhrus, 2018b).

Berdasarkan buku Manajemen Wakaf Produktif dalam Perekonomian Modern yang ditulis oleh Indra (2021), meninjau bahwa terdapat teori terkait adanya tahapan kegiatan pengelolaan wakaf melalui empat fungsi manajemen, yaitu:

1. Perencanaan (*Planning/al-takhthith*).

Perencanaan ini dilakukan dengan menetapkan tujuan dan target kegiatan, merumuskan capaian strategi, penentuan sumber daya yang dibutuhkan, serta merancang indikator keberhasilan untuk mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Setiawan et al (2021) berpendapat bahwa pengelolaan dapat dikatakan optimal jika memiliki perencanaan yang tepat.

## 2. Pengorganisasian (*Organizing/al-tanzhim*).

Pengorganisasian ini dilakukan untuk menyesuaikan tugas dan prosedur yang dibutuhkan, membangun struktur organisasi, serta pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan terkait pengelolaan wakaf. Tugas manajemen SDM yang dikelola oleh organisasi wakaf akan membuktikan kesuksesan suatu organisasi di masa yang akan datang (Ilyas, 2017).

## 3. Kepemimpinan (*Leading/al-qiyadah*).

Upaya yang harus dilakukan dalam aspek kepemimpinan ini adalah dengan melalui bimbingan, pemberian motivasi untuk mencapai tujuan pengelolaan wakaf yang optimal, serta pemberian tugas dan arahan sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan. Kepemimpinan dalam pengelolaan wakaf dipimpin oleh nazhir, apabila wakaf dikelola secara produktif diwajibkan memiliki kepemimpinan dengan kualitas yang tinggi, artinya profesionalitas nazhir sangat penting untuk mendukung pengelolaan wakaf yang efektif dan efisien (Hakim, 2010).

## 4. Pengawasan (*Controlling/al-riqabah*).

Pengawasan dapat diupayakan melalui adanya evaluasi terhadap tujuan dan target kegiatan, pengambilan langkah klarifikasi, serta melakukan solusi yang berguna untuk memperbaiki masalah yang terjadi.

## **Pemberdayaan Wakaf Produktif**

Menurut Undang- Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf memiliki latar belakang serta tujuan yang berguna untuk mencapai pemberdayaan wakaf secara produktif agar masyarakat merasakan kesejahteraan sosial (Hadi, 2014). Pemberdayaan wakaf produktif merupakan salah satu upaya pemanfaatan hasil wakaf yang berkelanjutan dan strategis bagi peruntukan wakaf. Salah satunya dengan memberdayakan masyarakat melalui hasil dari wakaf produktif seperti wakaf tanah ataupun wakaf tunai atau wakaf uang.

Menurut penelitian (Makhrus, 2018a) terdapat tahapan yang perlu dilakukan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat agar mencapai pemberdayaan yang efektif dan efisien, diantaranya yaitu:

### 1. Kesadaran masyarakat.

Kesadaran masyarakat ini berupaya melalui pelaksanaan dan pelatihan yang berguna untuk memberikan pengetahuan untuk membentuk suatu perbedaan persepsi masyarakat yang dijadikan sebagai misi pendampingan.

### 2. Pembentukan organisasi.

Pembentukan organisasi dapat melalui pembentukan kepengurusan di kalangan masyarakat untuk mencapai perubahan yang baik secara signifikan.

3. Kaderisasi.

Kaderisasi ini dilakukan melalui pendampingan dan monitoring secara intensif selama pasca program pemberdayaan masyarakat dijalankan.

4. Dukungan teknis.

Dukungan teknis dipenuhi dalam tersedianya sarana dan prasarana yang mencukupi kebutuhan selama program berjalan.

5. Pengelolaan sistem.

Pengelolaan sistem ini dimaksimalkan pada aspek membentuk kelompok kecil agar membangun kerjasama dan solidaritas antar masyarakat yang diberdayakan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif deskriptif adapun desain penelitian ini mengenai studi kasus pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif yang dijalankan melalui program wakaf ternak di lembaga wakaf Al-Azhar. Penelitian ini memiliki rancangan dengan mendeskripsikan pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif pada program wakaf ternak di lembaga wakaf Al-Azhar secara rinci dan intensif dengan sampel penelitian ketua pengelola dan pendamping wakaf ternak Al-Azhar serta peternak atau *mauquf 'alaih*. Pemilihan informan responden tersebut adalah mereka yang telah memahami implementasi pengelolaan dan pemberdayaan wakaf ternak di Bandung.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan observasi dan wawancara. Sumber data penelitian ini dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer pada penelitian ini diperoleh wawancara langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian secara mendalam yaitu general manajer wakaf Al-Azhar, kepala atau pengelola wakaf ternak di Bandung, dan *mauquf 'alaih* atau pengelola peternakan. Selanjutnya data sekunder yang diperoleh pada penelitian ini yaitu melalui buku-buku, jurnal ilmiah serta artikel, internet, serta sumber data atau pustaka lainnya yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini. Adapun teknik analisis data dengan menggunakan teknik deskriptif yaitu Miles dan Huberman yang dilakukan melalui tiga langkah diantaranya reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Program Wakaf Ternak di Lembaga Wakaf Al-Azhar**

Wakaf ternak merupakan salah satu program pemberdayaan ekonomi pada sektor peternakan yang dikelola oleh Wakaf Al-Azhar. Lokasi desa binaan pada program wakaf ternak telah tersebar di Desa Simpasai, Kecamatan Monta Kabupaten Bima Nusa Tenggara

Barat dan Desa Cinanggela, Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung. Program wakaf ternak dilaksanakan oleh masyarakat desa binaan Al-Azhar yang diikutsertakan juga dengan kelompok tani setempat untuk mencapai mutu dakwah pemberdayaan secara menyeluruh serta meningkatkan perekonomian setempat. Berdasarkan data yang didapatkan ketika melakukan wawancara kepada ketua pengelola program wakaf ternak bahwa telah banyak dari perubahan jumlah *mauquf 'alaih* di setiap tahunnya, hingga kini berjumlah kurang lebih 72 anggota pengelola wakaf ternak di Bandung dan 15 anggota wakaf ternak di Nusa Tenggara Barat.

Program wakaf ternak ini memiliki tujuan untuk memberdayakan potensi ekonomi masyarakat yang berpedoman pesantren, pencapaian pembinaan peternak Indonesia agar profesional, serta penyediaan hewan berkualitas dan produksi dagingnya sebagai ajang kontribusi kebutuhan pangan nasional yang terpenuhi. Wakaf ternak telah diimplementasikan sejak 2020, awal mula terciptanya program wakaf ternak dikarenakan melihat kondisi para peternak yang belum mampu untuk memasarkan hewan ternaknya serta kurangnya modal yang dimiliki, maka berdasarkan kondisi yang terjadi muncullah program wakaf ternak di Wakaf Al-Azhar.

Informasi terbaru yang didapatkan ketika melakukan observasi bahwa Wakaf Ternak ini telah masuk pada program pemberdayaan Lembaga Zakat dan Wakaf (LAZWAF) Al-Azhar pada tahun 2021, yang pada dasarnya pemberian dana wakaf ternak ini disalurkan kepada peternak untuk mendukung pemasaran hewan ternak mereka serta sebab kurangnya modal yang dimiliki. Pemberian modal berbentuk wakaf ini akan dikelola warga peternak dengan pendapatan yang didapatkan akan dibagi hasil sesuai akad yang telah ditentukan. Menurut penelitian Medias (2017) menunjukkan bahwa pentingnya distribusi dana wakaf yang disalurkan sesuai kebutuhan penerima manfaat wakaf yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat di Indonesia. Adapun pemberian modal dana wakaf ternak pada anggota ternak dapat ditinjau pada skema program pada wakaf peternakan sapi dan domba, yaitu:

**Gambar 1.** Skema Program Wakaf Ternak



Sumber: *Company Profile* Wakaf Al-Azhar, 2024

Penjelasan skema program wakaf ternak sebagai berikut:

- a. Wakif menyalurkan dana wakaf uang melalui nazhir Wakaf Al-Azhar. Dana wakaf uang yang diberikan sebagai amanah kepada nazhir agar uang dikelola secara produktif.
- b. Wakaf Al-Azhar menyalurkan pembiayaan produktif melalui program wakaf peternakan kepada mauquf 'alaih dengan didasari akad mudharabah.
- c. Mauquf 'alaih mengelola peternakan dengan modal pembiayaan yang diberikan Wakaf Al-Azhar hingga mendapatkan penghasilan dari pengelolaan tersebut.
- d. Penghasilan penjualan hewan ternak yang didapatkan akan dibagi hasil dengan sistem pembagiannya 60% untuk anggota pengelola wakaf ternak, 15% untuk kelompok pengelola wakaf ternak, 25% untuk dialokasikan ke program-program sosial, dakwah dan pendampingan di Wakaf Al-Azhar (10% untuk pembagian mutlak dan 15% untuk operasional program).

### Pengelolaan Wakaf Produktif pada Wakaf Ternak Al-Azhar

Penelitian ini berfokus pada wakaf ternak Al-Azhar yang berlokasi di Desa Cinanggela, Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung. Tinjauan awal wawancara yang dilakukan kepada ketua pengelola wakaf ternak Al-Azhar bahwa implementasi penyaluran dana wakaf kepada *mauquf 'alaih* telah berjalan optimal dan telah menghasilkan perubahan ekonomi khususnya pendapatan secara signifikan. Hal ini dapat dibuktikan pada pengelolaan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh wakaf ternak Al-Azhar telah berjalan secara efektif dan efisien.

**Gambar 2.** Deskripsi Responden Berdasarkan Pendapatan Sebelum dan Sesudah Mengikuti Program Wakaf Ternak




Sumber: Data Primer, diolah (2024)

Berdasarkan Gambar 2 terlihat bahwa peningkatan pendapatan yang didapatkan *mauquf 'alaih* ketika sesudah mengikuti program wakaf ternak, yaitu dengan skala pendapatan Rp 1.001.000 - Rp 2.500.000 sebesar 4%, pendapatan Rp 2.501.000 - Rp

3.500.000 sebesar 82%, pendapatan 3.501.000 - Rp 5.000.000 sebesar 13%, dan pendapatan diatas Rp 5.001.000 sebesar 1%.

**Gambar 3.** Konsep Dasar Program LAZWAF Al-Azhar



Sumber: Penelitian Lapangan, 2024

Adapun terdapat konsep dasar program LAZWAF Al-Azhar terkait pembagian tingkat peruntukan penerima manfaat zakat dan wakaf yang disalurkan kepada *mauquf 'alaih* sesuai dengan kondisi perekonomian yang dialami, diantara penjelasannya yaitu:

a. Zona merah

Kondisi pada zona merah ini dikategorikan sebagai  $Y (-) = C$ , dengan makna tidak adanya pendapatan yang dihasilkan maka tidak dapat memenuhi konsumsi atau kebutuhannya sehari-hari. Tingkatan ini dapat dikatakan sebagai fakir atau kondisi seseorang tidak memiliki harta dan pekerjaan sehingga kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Zona ini merupakan zona penyelamatan masyarakat dengan dibantu melalui penyebaran dana zakat, infak, dan sedekah dalam bentuk program pemberdayaan maupun program pembiayaan yang lainnya yang berguna untuk penanganan darurat pada kebutuhan dasar.

b. Zona kuning

Kondisi pada zona kuning ini dikategorikan sebagai  $Y < C$ , dengan makna telah adanya pendapatan yang dihasilkan tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan yang lainnya kecuali makan sehari-hari. Tingkatan ini dapat dikatakan sebagai miskin atau kondisi yang telah memiliki pekerjaan dan juga harta namun belum bisa mencukupi kebutuhan pokok dirinya maupun keluarga yang ditanggungnya sehari-hari. Zona ini merupakan zona penguatan kepada masyarakat dengan dibantu pembiayaan melalui akad qardhul hasan yang disalurkan melalui dana zakat, infak, dan sedekah dalam bentuk suatu program produktif untuk melengkapi kebutuhan dasar pada masyarakat.

c. Zona hijau

Kondisi pada zona hijau ini dikategorikan sebagai  $Y = C$ , artinya masyarakat telah memiliki pendapatan atau pekerjaan dan mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Tingkatan

ini telah dianggap telah mampu untuk berupaya meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Zona hijau ini terdapat pemberian modal yang diperuntukkan untuk *mauquf 'alaih* melalui dana wakaf Al-Azhar. Adapun modal yang diberikan perorangan dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, sedangkan per kelompok dengan menggunakan akad *mudharabah muqayyadah*. Pemberian modal melalui wakaf ternak ini diberikan kepada masyarakat agar memajukan usaha mereka khususnya pada bidang peternakan.

Anggota wakaf ternak dalam melakukan pengelolaan ternak yang didasarkan atas teori fungsi manajemen dan praktik tahapan-tahapan serta implementasinya yang berguna untuk mencapai pengelolaan ternak yang optimal, teori fungsi manajemen ini ditinjau dari buku Manajemen Wakaf Produktif dalam Perekonomian Modern oleh Indra (2021), diantaranya yaitu:

a. Fungsi Perencanaan

Implementasi pada aspek perencanaan ini adalah anggota wakaf ternak memiliki tujuan dan strategi yang dicapai, dari pemahaman merawat hewan ternak sampai pemasaran dan target penjualan hewan ternak. Kemampuan anggota wakaf ternak dalam merawat hewan ternak dengan baik melalui pelatihan yang dilakukan saat pendampingan. Pendampingan ini diarahkan oleh mentor atau Dai Sahabat Masyarakat (Dasamas) yang juga bekerjasama dengan pihak Kementerian Pertanian Republik Indonesia (KEMENTAN), Badan Penyuluhan Pertanian (BPP), dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang telah ikut serta bersinergi membangun peternak yang profesional. Adapun pemasaran hewan ternak yang disebar ke wilayah Jabodetabek dijual setiap enam bulan sekali.

b. Fungsi Pengorganisasian

Implementasi pada aspek pengorganisasian ini adalah anggota wakaf ternak melaksanakan tugas dan prosedur sesuai dengan tujuan dan perencanaan ternak, terbentuknya organisasi yang memudahkan pekerjaan lebih teratur, dan adanya pelatihan terkait perawatan hewan ternak dan bisnis pemasarannya, serta target melakukan pemasaran dengan mitra atau lembaga lain. Pembentukan organisasi dilakukan berdasarkan pembagian kandang per kelompok. Bagian-bagian yang dibutuhkan pada pengelolaan hewan ternak ini diantaranya ketua pengelola, bagian pemasaran hewan ternak, dan bagian pencari pakan hewan ternak.

c. Fungsi Kepemimpinan

Implementasi pada aspek kepemimpinan ini adalah anggota wakaf ternak mengikuti bimbingan yang dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan ternak, pemberian motivasi atau kajian yang diberikan oleh pendamping selama satu bulan sekali, serta memiliki

kewajiban untuk menjaga aset dan mengembalikan modal pokok dari hasil penjualan hewan ternak. Bimbingan yang dilakukan oleh anggota wakaf ternak mencakup materi perawatan hewan ternak, bisnis dan pemasaran, serta muamalah dalam Islam. LAZWAF Al-Azhar memiliki saung ilmu yang dijadikan tempat terlaksananya pendampingan, hal ini mampu menambah wawasan serta pengetahuan masyarakat melalui beberapa aspek yaitu ekonomi, keagamaan, kesehatan, dan pendidikan. Saung ilmu ini juga tempat diberdayakannya anggota wakaf ternak dan dapat memberi akses kepada masyarakat yang lainnya. Berfokus pada aspek ekonomi, program kerja saung ilmu meliputi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sejuta Berdaya (termasuk wakaf peternakan), Unit Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dilakukan oleh Kelompok Wanita Petani (KWP), dan lumbung pertanian.

#### d. Fungsi Pengawasan

Implementasi pada aspek pengawasan ini adalah anggota wakaf ternak melakukan pengawasan dan evaluasi selama sebulan sekali bersama pendamping, serta adanya perbaikan program terkait pengelolaan ternak dan hasil penjualan ternak. Pengawasan dan evaluasi ini dilakukan untuk meninjau proses perubahan tingkatan kesejahteraan yang terjadi di setiap anggota wakaf ternak.

Pengelolaan wakaf ternak di lembaga wakaf Al-Azhar sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ghozilah & Khasanah (2020) yang melakukan penelitian terkait pengelolaan wakaf produktif di Lembaga KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera, dimana dalam pengelolaannya terdapat implementasi fungsi manajemen wakaf yang baik yaitu fungsi perencanaan dengan cara memetakan kemampuan yang terdapat di market, fungsi pengorganisasian dengan menyusun struktur organisasi beserta pemberian tugas dan wewenangnya, fungsi pelaksanaan dengan penghimpunan dana wakaf dan menyalurkan aset wakaf secara produktif, serta fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DSN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf ternak di Lembaga wakaf Al-Azhar ini memiliki perbedaan dengan penelitian (Abiba & Suprayitno, 2023) yang meneliti tentang pengelolaan wakaf produktif di Lembaga Rumah Wakaf dimana pengelolaannya berfokus pada pemberdayaan peternak. Pemberdayaan wakaf tersebut bertujuan untuk memberdayakan peternak lokal yang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk membantu para penghafal Qur'an, pelaku UMKM, dan guru mengaji. Sedangkan pengelolaan wakaf ternak berfokus pada pelaksanaan fungsi manajemen yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan.

Menurut informasi dari wawancara kepada ketua pengelola wakaf ternak bahwa pelaksanaan program wakaf ternak Al-Azhar dalam pengelolaannya terdapat tantangan atau kendala yang dihadapi serta penanganannya, diantaranya yaitu:

a. Pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam mengelola hewan ternak dan cara memasarkannya perlu memiliki pengetahuan yang luas agar pengelolaan berjalan dengan baik dan pemasaran pun meningkat. Sebagian dari peternak atau *mauquf‘alaih* belum sepenuhnya menguasai ilmu ternak dan bisnis, Dalam hal ini Lembaga Al-Azhar mengatasinya dengan menerapkan aspek manajemen yang berlaku selama program dijalankan yaitu advokasi, asistensi, aset atau pembiayaan, dan akses.

b. Sumber Daya Alam (SDA)

SDA ini tertuju pada hewan domba dan alam atau musim yang terjadi. Perawatan hewan domba yang baik dapat diminimalisir pada kegiatan asistensi, adapun cuaca maupun pergantian musim yang menyebabkan penyakit atau kematian pada hewan domba merupakan faktor diluar kendali peternak.

Berdasarkan hasil wawancara responden ketua pengelola wakaf ternak mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan program terdapat aspek-aspek manajemen yang diberlakukan selama pengelolaan wakaf berjalan, diantaranya:

a. Advokasi

Pelaksanaan aspek ini dengan memberikan pemahaman secara utuh kepada penerima manfaat dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi dan pelatihan agar program dapat berjalan dengan baik dan menambah wawasan untuk penerima manfaat atau *mauquf‘alaihi*.

b. Asistensi

Melakukan pendampingan monitoring secara intensif kepada masyarakat terkait strategi hingga mengetahui resiko yang akan terjadi. Asistensi ini juga dilakukan controlling dan monitoring yang dilakukan selama 2 minggu sekali.

c. Aset atau pembiayaan

Pemberian modal melalui wakaf yang disalurkan kepada anggota wakaf ternak guna bertujuan untuk mampu memiliki tabungan jangka panjang, tidak hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anggota wakaf ternak wajib untuk mengembalikan modal pokok wakaf ternak yang telah diberikan oleh pihak lembaga Wakaf Al-Azhar melalui hasil penjualan hewan ternak secara kelompok maupun individu.

d. Akses

Akses ini meliputi luasnya pengetahuan dan wawasan anggota wakaf ternak secara meningkat yang akan berpengaruh juga pada kemampuan untuk memasarkan hewan ternak di luar wilayah atau mitra yang lainnya. Hal ini berguna untuk meningkatkan pendapatan yang diperoleh tiap anggota wakaf ternak.

## Pemberdayaan Wakaf Produktif pada Wakaf Ternak Al-Azhar

Wakaf peternakan Al-Azhar melaksanakan pemberdayaan ekonomi masyarakat berdasarkan teori dan tahapan-tahapan serta penerapannya sebagai berikut:

**Tabel 1.** Tahapan dan Penerapan Pemberdayaan Wakaf Ternak Al-Azhar

No	Tahapan	Penerapan
1	Kesadaran pada masyarakat	Mengadakan sosialisasi wakaf di awal pengenalan program dan pelatihan bisnis yang dilakukan selama dua minggu sekali.
2	Pembentukan organisasi	Membentuk kepengurusan wakaf ternak Al-Azhar dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dari anggota wakaf ternak.
3	Kaderisasi	Melakukan pendampingan dan monitoring dan pemberian materi terkait muamalah dalam Islam yang dilakukan selama dua minggu sekali.
4	Dukungan teknis	Tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti kandang ternak, saung ilmu, ladang rumput, dan sumber air yang tercukupi.
5	Pengelolaan sistem	Membentuk kelompok kecil yang dibutuhkan dalam pengelolaan ternak yang beranggotakan lima sampai tujuh anggota setiap kelompoknya.

Sumber: Penelitian Lapangan, 2024

Implementasi dari tahapan-tahapan serta penerapan pemberdayaan yang dilakukan oleh anggota wakaf ternak Al-Azhar menunjukkan indikator keberhasilan yang dicapai. Apabila tercapai keberhasilannya maka secara langsung anggota wakaf ternak telah berproses yang mengarahkan pada dampak kesejahteraan. Pertama, terdapat kesadaran dan niat yang tinggi untuk berubah dari persepsi masyarakat mengenai *alternatif income* menjadi *focus income*. Kesadaran ini dapat dilihat dari motivasi yang dimiliki masyarakat untuk merubah kondisi perekonomiannya menjadi lebih baik terutama penjualan hewan ternak yang meningkat di setiap bulannya. Kedua, pengorganisasian yang terbentuk pada program wakaf ternak menciptakan kerjasama dan solidaritas yang tinggi, sehingga pekerjaan lebih rapi dan mudah teratur. Ketiga, terlaksananya pendampingan dan monitoring yang dilakukan menumbuhkan pengetahuan yang luas sehingga anggota wakaf ternak memahami perawatan hewan ternak dan pemasarannya secara profesional. Keempat, adanya sarana dan prasarana akan melengkapi kebutuhan selama pengelolaan ternak berlangsung. Kelima, kelompok kecil yang terbentuk dalam organisasi akan selalu menjaga kekompakan guna mencapai kesejahteraan yang akan dicapai.

Pemberdayaan wakaf ternak di lembaga wakaf Al-Azhar senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayat & Makhrus (2021) yang melakukan penelitian terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program di Lembaga Bank Wakaf Mikro (BWM), dimana dalam pemberdayaannya terdapat penerapan tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat yang optimal yaitu tahapan penyadaran dengan memberikan sosialisasi dan

pelatihan wajib bagi anggota, pengorganisasian dengan membentuk kepengurusan BWM dengan cara memanfaatkan SDM dari pesantren, kaderisasi dengan melakukan pendampingan seperti pengajian mingguan, dukungan teknis dengan menyalurkan pembiayaan tanpa jaminan dengan bagi hasil 3% per tahun, dan pengelolaan sistem dengan membentuk kelompok-kelompok kecil di kepengurusan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf ternak Al-Azhar telah menjalankan empat fungsi manajemen yaitu fungsi perencanaan yang dilakukan dengan menetapkan tugas dan prosedur dalam mengelola hewan ternak, fungsi pengorganisasian yang dilakukan dengan membentuk struktur organisasi peternak beserta tugas dan wewenangnya, fungsi kepemimpinan yang dilakukan dengan mengadakan pelatihan terkait cara merawat hewan ternak sampai pemasarannya, dan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan melakukan pengawasan dan evaluasi selama sebulan sekali bersama pendamping. Sedangkan pemberdayaan wakaf ternak Al-Azhar dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu penerapan kesadaran kepada masyarakat, pembentukan organisasi, pembentukan kaderisasi, penyediaan dukungan teknis, dan pengelolaan sistem.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abiba, R. W., & Suprayitno, E. (2023). Optimalisasi Wakaf Produktif Dalam Mendukung Upaya Pencapaian SDGs Melalui Pemberdayaan Peternakan. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(1), 109–123.
- Ardlia, H. A. (2018). *Eksplorasi Kinerja Lembaga Wakaf Produktif Dengan Metode Balance Scorecard (Stud Kasus Nadzir Wakaf Produktif Minimarket Al-Khaibar)*. UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Ghozilah, U., & Khasanah, E. K. (2020). Manajemen Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Lasem Rembang. *Islamic Management and Empowerment Journal*, 2(2), 151–168. <https://doi.org/10.18326/imej.v2i2.151-168>
- Hadi, S. (2014). Regulasi UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Tinjauan Sejarah-Sosial). *Jurnal Penelitian*, 8(2), 319–338.
- Hakim, A. (2010). Manajemen Harta Wakaf Produktif dan Investasi dalam Sistem Ekonomi Syari'ah. *Riptek*, 4(11), 21–28.
- Hidayat, S., & Makhrus, M. (2021). Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Purwokerto. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 577–586. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2249>
- Hotman, Mujib Baidhowi, M., & Efriniasih, A. (2021). Wakaf Produktif Solusi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur). *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 09(2), 122–136.
- Ikballudin, Y., Sulaeman, M. M., & Nurlina, L. (2022). Pendampingan Intensif dalam Pemberdayaan Masyarakat Peternak di Desa Cilembu: Analisis Kasus Program Indonesia Gemilang LAZ Al-Azhar. *JURNAL TRITON*, 13(1), 52–66. <https://doi.org/10.47687/jt.v13i1.225>

- Ilyas, M. (2017). Profesional Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 71–94.
- Indra, G. L. (2021). *Manajemen Wakaf Produktif dalam Perekonomian Modern* (Y. Fitri, Ed.). CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Iskandar, A., Possumah, B. T., & Aqbar, K. (2020). Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 7(7), 625–638. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15544>
- Lestari W, & Thantawi R. (2016). Efektivitas Pengelolaan Wakaf Tunai di Badan Wakaf Indonesia. *Jurnal Syarikah*, 2(1), 214–234.
- Makhrus. (2018a). *Dinamika Dan Aktivisme Filantropi Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Litera. <https://www.researchgate.net/publication/346718196>
- Makhrus. (2018b). Dinamika Kebijakan Negara dalam Pengelolaan Wakaf di Indonesia. *Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora*, 2(2).
- Medias, F. (2017). Bank Wakaf: Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 2(1), 61–84. <https://doi.org/10.22515/islimus.v2i1.749>
- Munawar, W. (2021). Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1), 17-33.
- Munawar, W., & Mufraini, M. A. (2021). Productive Waqf, Economic Empowerment, and Public Welfare: Evidence from Benefit Recipients at Daarut Tauhiid Waqf Institution. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 15(1), 1-24.
- Nurbayani, A. (2020). Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam Upaya Memakmurkan Umat. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 5(2), 167–188. <https://doi.org/10.15575/tadbir>
- Pramono, H. N., Merlina, & Astuti, W. (2019). Cerdas Bersama Wakaf (CB Wakaf): Strategi Dan Inovasi Pengelolaan Wakaf Uang Di Era Digital. *Jurnal Sains Manajemen*, 5(2), 172–182.
- Qolbi, N., Ayuniyyah, Q., & Syauqi Beik, I. (2022). Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Baitul Wakaf: Pendekatan Analytic Network Process (ANP). *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(11), 4939–4948. <http://Jiip.stkipyapisdampu.ac.id>
- Rokhman, M. (2023). *Implementasi Wakaf Produktif Guna Pengembangan Peternakan Kambing Di Wakaf Al Azhar Jakarta*. Universitas Islam Indonesia.
- Setiawan, R., Badina, T., & Najib, M. A. (2021). Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 3(1), 64–83. <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i1.4587>
- Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama RI*. (2023). <https://siwak.kemenag.go.id/siwak/index.php>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Sutopo, Ed.). Alfabeta.